



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 129/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)**

- Pemohon** : Gugum Ridho Putra
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, bertentangan dengan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 2 Januari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya juga menjalankan pekerjaan sebagai pemberi jasa hukum atau Advokat yang fokus kepada isu-isu ketatanegaraan dan isu-isu pemilihan. Selain itu, Pemohon telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024.

Bahwa permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang

terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yaitu hak untuk memilih sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian menurut Pemohon adalah bersifat aktual dan spesifik disebabkan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada Pemohon sebagai pemilih. Dalam hal ini, Pemohon telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Terlebih, hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, *in casu* terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa ketentuan atau pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU 7/2017 secara substansial tidak berbeda dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003] maupun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 9 UU 42/2008], yaitu sama-sama mengharuskan adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas minimal persentase dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian inkonstitusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus oleh Mahkamah.

Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan *a quo* dibandingkan dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan-putusan sebelumnya sebagaimana Mahkamah uraikan di atas, apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya terdiri atas: (i) alasan permohonan yang menginginkan adanya calon presiden dan wakil presiden independen; (ii) alasan permohonan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden; (iii) alasan permohonan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu serentak; (iv) alasan permohonan yang tidak menginginkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tunggal; (v) alasan permohonan yang menyetujui adanya *presidential threshold* namun mempersoalkan besaran angka persentase dalam *presidential threshold* tersebut. Adapun alasan permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017

yang hanya menentukan syarat batas bawah pencalonan, menurut Pemohon, membuka kemungkinan partai politik bergabung mengumpulkan syarat kursi dan suara sebanyak-banyaknya tanpa batas yang mengakibatkan terbentuknya koalisi super dominan (*oversized coalition*) dan menyisakan koalisi minoritas partai yang lebih kecil sehingga peserta pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon saja atau bahkan hanya diikuti pasangan calon tunggal. Hal tersebut menurut Pemohon, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan.

Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan *a quo* dengan petitum pada permohonan-permohonan sebelumnya. Pada permohonan *a quo* Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*gabungan partai politik tidak menyebabkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan calon atau calon tunggal*". Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan *a quo* memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan *a quo* memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan *a quo* secara formal harus dinyatakan kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.